



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDIANTO Bin SARIP PINEM;**
2. Tempat lahir : Tanah Karo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lae Saga Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/V/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Rudianto Bin Sarip Pinem ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya jika ingin didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk secara cuma-cuma maka Terdakwa harus menunjukkan syarat sebagai orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudianto Bin Sarip Pinem** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” **Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan Pencurian dengan Pemberatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Rudianto Bin Sarip Pinem** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone Merk Realme C15 warna Biru muda Tipe.RMX2180 Nomor IMEI 1 : IMEI 1 : 865736040555032 No Henpon Sim.1 0813 6239 4648 Sim.2 0856 5820 3117;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 3661 ID No Mesin.JFZ1E1803579 No Rangka.MH1JFZ113HK803099 Tahun.2017 Warna.Hitam Atas Nama.M SAIFUL FAKOR;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat Tanpa merek;
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Beat dengan nomor polisi BL 3661 ID No Mesin.JFZ1E1803579 No



Rangka.MH1JFZ113HK803099 Tahun.2017 Warna.Hitam Atas
Nama.M SAIFUL FAKOR.

(Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara an.
Terdakwa Reno Mahfudin Bin Asrak,dkk)

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDIANTO Bin SARIP PINEM**, saksi **RENO
MAHFUDIN Bin ASRAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **PAHRI Bin
SANTANI (Alm)** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09
Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu
didalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah milik saksi **MUHAMMAD
SAIFUL PAKAR** yang berada di Desa Lae Saga Kecamatan Longkib Kota
Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, **"mereka yang sengaja
memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan
melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang
yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk
ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.00
WIB Saksi **RENO MAHFUDIN Bin ASRAK** (terdakwa dalam berkas terpisah)
menelpon Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di desa lae saga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan longkib kota subulussalam, lalu menanyakan Terdakwa "*Lagi di mana bang*" kemudian Terdakwa menjawab, "*di rumah kenapa*", kemudian saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "*bang datang dulu ke rumah bang*", kemudian Terdakwa menjawab "*yaudah nantik aku datang ke rumah mu*", kemudian saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK mengatakan "*jangan sempat gak datang bang penting ini*", kemudian Terdakwa mengatakan "*iya nantik aku datang*", kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berangkat menuju ke rumah saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di desa bangun sari kec.longkib kota subulussalam sesampainya di rumah saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mendapati saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ada di dalam rumah, dikarenakan saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal satu rumah, kemudian Terdakwa, saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) bertiga duduk di ruangan tamu rumah tersebut, lalu saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "*bang malam ni mau gerak kami (mau melakukan tindak pidana pencurian) aku mintak tolong abang antar kan kami*" lalu Terdakwa membalas "*kemana ku antar kalian*" kemudian saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "*pokok nya abang ikut arahan aku saja, kalau aku bilang berhenti abang langsung berenti tingalkan kami dan abang langsung balik pulang tapi henpon abang jangan tidak aktif kapan aku hubungi abang harus datang*" kemudian Tersangka menjawab "*iya aku antar*" setelah selesai memberitahu rencananya, kemudian kami bertiga bercerita sambil menunggu tengah malam untuk melaksanakan rencana yang kami bahas sebelumnya.

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 wib Terdakwa, saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju arah desa lae saga kecamatan longkib kota subulussalam, tepatnya di dusun Merapi desa lae saga, tiba-tiba saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk berhenti di sebuah jembatan rusak yang berada di desa lae saga tersebut, setelah itu saksi RENO MAHFUDIN Bin

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor milik Terdakwa, lalu saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa pulang, pada saat itu Terdakwa mengetahui rencana saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) akan melakukan tindak pidana pencurian namun Terdakwa tidak mengetahui mereka akan melakukan pencurian di rumah siapa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menunggu kabar dari saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah).

Bahwa beberapa jam kemudian sekira pukul 04.30 wib, saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lalu mengatakan “ *bang arahan RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) abang di suru RENO MAHFUDIN Bin ASRAK untuk menyusul RENO MAHFUDIN Bin ASRAK di pertamina penanggalan bang*” lalu Terdakwa menjawab “*iya*”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke SPBU penanggalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di SPBU penanggalan Terdakwa langsung menuju halte simpang rimo untuk menemui RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang duduk di atas sepeda motor Bead warna hitam yang iya parkir di pinggir jalan pada saat itu, kemudian Terdakwa menghampiri dan menanyai saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) “*sepeda motor sapa yang ko bawa itu*” lalu RENO MAHFUDIN Bin ASRAK menjawab “*ini yang aku ambil dari dalam rumah orang tadi*”, kemudian Terdakwa tidak banyak bertanya lagi, lalu saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK berkata kepada Terdakwa “*yaudah abang ikut aku saja dari belakang*”, kemudian Terdakwa mengikuti RENO MAHFUDIN Bin ASRAK menuju ke arah singkil, setibanya di desa motong kec.penanggalan kota subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan subulusalam dengan singkil Terdakwa melihat saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba-tiba singgah di rumah orang yang tidak dikenal Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan sepeda motor bead warna hitam hasil tindak pidana pencurian yang iya lakukan sebelumnya, kemudian saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada pemilik rumah untuk menitipkan sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut sedang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, kemudian karena kasihan melihat RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) pemilik rumah mengizinkan untuk menitipkan sepeda motor tersebut di rumahnya, dan menyuruh agar di parkirkan di samping rumahnya, setelah menitipkan sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung Kembali ke rumah saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa langsung meminta ijin pulang ke rumah Terdakwa karena merasa takut.

Bahwa setelah pihak Kepolisian Sektor Longkib mendapat laporan dari Korban MUHAMMAD SAIFUL PAKAR Bin MAHFUL kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa, saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Longkib di Rumah kebun di Desa Dasan raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan selanjutnya terdakwa, saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Longkib untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENO MAHFUDIN Bin ASRAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PAHRI Bin SANTANI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), korban MUHAMMAD SAIFUL PAKAR Bin MAHFUL mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai pihak korban atas perbuatan Terdakwa yang diduga membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan membantu tindak pidana pengambilan barang tanpa izin milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana membantu pengambilan barang tanpa izin tersebut pada saat Saksi bangun hendak shalat tahajud, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu Saksi langsung pergi melapor kepada pihak kepolisian menggunakan sepeda motor milik tetangga Saksi sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dan dompet milik Saksi yang berisi kartu identitas Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut masih ada di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu yaitu sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi ingin tidur;
- Bahwa yang terakhir tidur sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa letak terakhir 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda dan dompet milik Saksi tersebut yaitu Handphone merk Realme C15 wama biru terletak di samping kepala Saksi sedangkan dompet terletak di dalam kantong celana;
- Bahwa celana tempat disimpannya dompet milik Saksi tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian tepatnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian;
- Bahwa yang disampaikan pihak kepolisian kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya yang disampaikan pihak kepolisian yaitu, setelah sampai di jembatan rusak tersebut, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) berjalan menuju rumah Saksi dan masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak beserta Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi menyala dan Saksi meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi Saksi letakkan di atas meja;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama istri Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi serta rumah tempat tinggal Saksi tersebut tidak memiliki pagar rumah;
 - Bahwa kondisi sepeda motor sebelum dan sesudah terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dibantu Terdakwa tersebut banyak yang berubah;
 - Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama Saksi sendiri pada tahun 2017;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi pergunakan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan Saksi sehari-hari;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut adalah lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa jendela samping bagian belakang rumah Saksi yang dicongkel oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tersebut mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;
 - Bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi dengan dibantu Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi/keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui cara Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi korban karena Terdakwa hanya ikut mengantarkan ke lokasi tempat kejadian perkara;
2. **Eni Riswati Binti Mulyatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa yang diduga membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan membantu tindak pidana pengambilan barang tanpa izin milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana membantu pengambilan barang tanpa izin tersebut pada saat suami Saksi bangun hendak shalat tahajud, suami Saksi melihat sepeda motor milik suami Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian suami Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa yang suami Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu suami Saksi langsung pergi melapor kepada pihak kepolisian menggunakan sepeda motor milik tetangga Saksi sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa barang-barang milik suami Saksi yang diambil oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 wama biru muda, dan dompet milik suami Saksi yang berisi kartu identitas suami Saksi, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor milik suami Saksi tersebut masih ada di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir tidur sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu suami Saksi;
- Bahwa letak terakhir 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru muda dan dompet milik suami Saksi tersebut yaitu Handphone merk Realme C15 warna biru terletak di samping kepala suami Saksi sedangkan dompet terletak di dalam kantong celana suami Saksi;
- Bahwa celana tempat disimpannya dompet milik suami Saksi tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian tepatnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian;
- Bahwa yang disampaikan pihak kepolisian kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya yang disampaikan pihak kepolisian yaitu, setelah sampai di jembatan rusak tersebut, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) berjalan menuju rumah Saksi dan masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik suami Saksi tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak beserta Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik suami Saksi yang berada di ruang tamu dan juga handphone serta dompet milik suami Saksi yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mati sedangkan lampu samping rumah Saksi menyala dan suami Saksi meletakkan kunci sepeda motor milik suami Saksi yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi suami Saksi letakkan di atas meja;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama suami Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi serta rumah tempat tinggal Saksi tersebut tidak memiliki pagar rumah;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum dan sesudah terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dibantu Terdakwa tersebut banyak yang berubah;
- Bahwa suami Saksi memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama suami Saksi sendiri pada tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor milik suami Saksi tersebut suami Saksi penggunaan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan suami Saksi sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut adalah lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jendela samping bagian belakang rumah Saksi yang dicongkel oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tersebut mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;
- Bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik suami Saksi dengan dibantu Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi/keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui cara Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi korban karena Terdakwa hanya ikut mengantarkan ke lokasi tempat kejadian perkara;

3. **Suprianto Bin Lasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa yang diduga membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan membantu tindak pidana pengambilan barang tanpa izin milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful menceritakan kepada Saksi, di rumah Saksi Korban telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin yang dibantu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful tersebut adalah sebatas teman dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful sekitar 1 Km (satu kilometer);
- Bahwa berdasarkan dari penjelasan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, barang diambil tanpa izin oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru muda, dan satu buah dompet yang berisikan kartu identitas Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful menggunakan sepeda motor tersebut untuk kerja sehari-hari;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Handphone yang digunakan oleh Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful sehari-hari;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban adalah tanpa izin;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat sebahagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- 4. **Reno Mahfudin Bin Asrak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga ikut memberikan bantuan kepada Saksi bersama dengan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
 - Bahwa yang mengajak pertama kali Terdakwa untuk ikut membantu dalam melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Terdakwa dengan berbonceng tiga;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Terdakwa pada saat itu hanya mengantarkan Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dari jendela samping;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar adalah dengan cara mencongkel jendela samping menggunakan martil yang telah Saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela samping belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar kemudian Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Saksi Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;
- Bahwa setelah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ada bertemu dengan Terdakwa di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Saksi singgah di rumah orang yang Saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Saksi bawa dari hasil dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;

- Bahwa peran Saksi atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, dan masuk ke rumah lalu mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, sedangkan peran Saksi Pahri Bin Alm. Santani adalah mengambil Handphone merk Realme C15 warna biru muda, dompet dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dengan menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa semua barang bukti yang Saksi ambil tanpa izin tersebut rencananya ingin Saksi jual kembali dan hasilnya dibagi untuk ongkos pulang kampung Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut belum sempat terjual dan sehari-hari Saksi pergunakan untuk dibawa ke kebun/ ladang;
 - Bahwa Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi ambil belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan komunikasi dan semua data-data yang ada di dalam Handphone tersebut sudah Saksi hapus dan kartu SIM yang ada di dalam Handphone juga sudah Saksi ganti;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebelumnya tetapi, Saksi dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada meminta izin atau diketahui oleh Saksi Korban sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin baru pertama kali ini;
 - Bahwa jarak antara Saksi melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dengan jarak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar tiga bulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
5. **Pahri Bin Alm. Santani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga ikut memberikan bantuan kepada Saksi bersama dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa yang mengajak pertama kali Terdakwa untuk ikut membantu dalam melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) ke lokasi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Terdakwa dengan berbonceng tiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Terdakwa pada saat itu hanya mengantarkan Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) ke lokasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dari jendela samping;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar adalah dengan cara mencongkel jendela samping menggunakan martil yang telah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) persiapan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela samping belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar kemudian Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi Korban

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Saksi menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;
- Bahwa setelah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) ada bertemu dengan Terdakwa di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan Terdakwa mengikuti Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) singgah di rumah orang yang Saksi dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang ia bawa dari hasil dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa peran Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, dan masuk ke rumah lalu mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, sedangkan peran Saksi adalah mengambil Handphone merk Realme C15 warna biru muda, dompet dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dengan menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin dengan dibantu Terdakwa tersebut rencananya ingin dijual Kembali oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin dengan dibantu Terdakwa tersebut belum sempat terjual dan sehari-hari digunakan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke kebun/ ladang begitu juga dengan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut dipergunakan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak (berkas perkara terpisah) untuk keperluan komunikasi;

- Bahwa Saksi dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak ada meminta izin atau diketahui oleh Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin baru pertama kali ini;
- Bahwa jarak antara Saksi melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dengan jarak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar tiga bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya kenal dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak sejak tahun 2022 pada saat Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak bekerja di

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Saudara Suwar, sedangkan Terdakwa hanya kenal Saksi Pahri Bin Alm. Santani pada saat hari kejadian;

- Bahwa yang mengajak pertama kali Terdakwa untuk ikut membantu melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak;
- Bahwa peran Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut hanyalah mengantarkan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi kejadian;
- Bahwa kronologis awal mula perbuatan Terdakwa yang diduga ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "Lagi di mana bang" kemudian Terdakwa menjawab, "di rumah kenapa", lalu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan "Bang datang dulu ke rumah saya", kemudian Terdakwa menjawab "yaudah nanti Saya datang ke rumah mu", lalu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak kembali mengatakan "jangan sempat gak datang Bang penting ini", kemudian Terdakwa mengatakan "iya nanti Saya datang, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainya di rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa melihat Saksi Pahri Bin Alm. Santani juga ada di dalam rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tersebut, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan kepada Terdakwa "bang malam ni mau gerak kami" dengan maksud ingin melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani ke lokasi kejadian, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi mengantarkan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dipertengahan jalan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani meminta Terdakwa untuk memberhentikan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani di sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Pahri Bin Alm. Santani menghubungi Terdakwa dan mengatakan i Bang arahan Reno Abang disuruh untuk menyusul Reno di pertamina penanggalan Bang" kemudian Terdakwa pun menjawab "iya", kemudian sesampainya di SPBU penanggalan Terdakwa melihat Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak di tugu simpang Rimo duduk di atas sepeda motor Beat warna hitam yang ia parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa pun menghampiri dan mengatakan "sepeda motor siapa yang ko bawa itu" kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak "ini yang saya ambil dari dalam rumah orang tadi, yaudah Abang ikut saya saja dari belakang", kemudian Terdakwa pun mengikuti menuju arah singkil, kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepatnya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tiba-tiba singgah di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang ia bawa dari hasil dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, lalu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan kepada pemilik rumah yang Terdakwa tidak kenal tersebut untuk meminta tolong menitipkan sepeda motor dengan alasan sepeda motor tersebut sedang rusak, setelah menitipkan sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak langsung kembali ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, pada saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai rumah tidak lama Terdakwa mendengar kabar bahwa rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar kemalingan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah), Terdakwa tidak mengetahui bahwa rumah yang menjadi target Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) merupakan rumah milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat apakah yang digunakan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada saat melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa alasan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu ingin mencari uang ongkos pulang kampung;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dijanjikan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan sedikit uang jika barang yang diambil sudah laku terjual;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan pembagian uang dari Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tersebut;
- Bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful dengan dibantu Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor;
2. 2 (dua) Buah kunci kontak wama hitam silver bergambar logo Honda dengan nomor 0524;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat wama hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE;
5. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 wama biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang diambil oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tanpa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru muda, dan dompet yang berisi kartu identitas Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa yang mengajak pertama kali Terdakwa untuk ikut membantu melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak;
- Bahwa kronologis awal mula perbuatan Terdakwa yang ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainnya di rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa melihat Saksi Pahri Bin Alm. Santani juga ada di dalam rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tersebut, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrak mengatakan bahwa malam ini akan bergerak untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi korban Muhammad Saiful Pakar dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Terdakwa pada saat itu hanya mengantarkan Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi;
- Bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar menyala dan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar letakkan di atas meja;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tinggal di rumah tersebut bersama istri Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu Saksi Eni Riswati dan 3 (tiga) orang anak serta rumah tempat tinggal Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut tidak memiliki pagar rumah;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Saksi Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ada bertemu dengan Terdakwa di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan Terdakwa mengikuti Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec.Penanggalan Kota Subulussalam tepatnya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) singgah di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil secara melawan hukum tersebut;
- Bahwa semua barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil dengan dibantu Terdakwa tersebut rencananya ingin Terdakwa beserta Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) jual kembali dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil dengan dibantu Terdakwa tersebut belum sempat terjual akan tetapi sehari-hari dipergunakan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak untuk dibawa ke kebun/ ladang begitu juga dengan Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut dipergunakan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak untuk keperluan komunikasi;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sendiri pada tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sehari-hari;
- Bahwa kerugian Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta jendela samping bagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang dicongkel Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengalami kerusakan karena dibuka secara paksa, sehingga Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;
- Bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful dengan dibantu Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI



3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**Barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa **Rudianto Bin Sarip Pinem**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Rudianto Bin Sarip Pinem serta saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "**Barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Rudianto Bin Sarip Pinem yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki



nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hak” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, Saksi Eni Riswati Binti Mulyatin, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak serta Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah), dan keterangan Terdakwa dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa kronologis awal mula perbuatan Terdakwa yang ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainnya di rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa melihat Saksi Pahri Bin Alm. Santani juga ada di dalam rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tersebut, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan bahwa malam ini akan bergerak untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi korban Muhammad Saiful Pakar dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Terdakwa pada saat itu hanya mengantarkan Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang diambil oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tanpa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru muda, dan dompet yang berisi kartu identitas Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar, ATM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Saksi Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ada bertemu dengan Terdakwa di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan Terdakwa mengikuti Saksi Reno

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motornya sesampai kemudian di Desa Motong Kec. Penanggalan Kota Subulussalam tepatnya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) singgah di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil secara melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa semua barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil dengan dibantu Terdakwa tersebut rencananya ingin Terdakwa beserta Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) jual kembali dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil dengan dibantu Terdakwa tersebut belum sempat terjual akan tetapi sehari-hari dipergunakan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak untuk dibawa ke kebun/ ladang begitu juga dengan Handphone merk Realme C15 warna biru milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar belum sempat terjual dan sehari-hari handphone tersebut dipergunakan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak untuk keperluan komunikasi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar memperoleh sepeda motor tersebut adalah membeli dengan cara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multifinance atas nama Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sendiri pada tahun 2017 dan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga dengan kehilangan sepeda motor tersebut mengganggu pekerjaan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan dibantu Terdakwa tersebut lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta jendela samping bagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang dicongkel Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengalami kerusakan karena dibuka secara

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa, sehingga Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar harus mengganti jendela tersebut dan memperbaiki Kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful dan Saksi Eni Riswati Binti Mulyatin dipersidangan serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwasanya Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful dengan dibantu Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”*** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang dan toko yang tidak didiami tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila dihuni siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful, Saksi Eni Riswati Binti Mulyatin, Saksi Suprianto Bin Lasiman, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak serta Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dan keterangan Terdakwa, yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajak pertama kali Terdakwa untuk ikut membantu melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak;

Menimbang, bahwa kronologis awal mula perbuatan Terdakwa yang ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainya di rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa melihat Saksi Pahri Bin Alm. Santani juga ada di dalam rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tersebut, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan bahwa malam ini akan bergerak untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi korban Muhammad Saiful Pakar dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar pada saat kejadian adalah pintu rumah terkunci yang kuncinya dibiarkan lengket pada pintu tersebut dan lampu ruang tamu mati sedangkan lampu samping rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar menyala dan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar meletakkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu satu digantung dekat kalender dan satu lagi Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar letakkan di atas meja;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tinggal di rumah tersebut bersama istri Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yaitu Saksi Eni Riswati dan 3 (tiga) orang anak serta rumah tempat tinggal Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut tidak memiliki pagar rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar Bin Mahful dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Merapi Desa Lae Saga Kecamatan Longkib kota Subulussalam yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mengambil barang milik Saksi Korban dalam sebuah rumah pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam dan dalam sebuah rumah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu anasir dari unsur ini demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur ***“pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung suatu kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengakuan Terdakwa serta keterangan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dipersidangan telah menerangkan awal mula perbuatan Terdakwa yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainnya di rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa melihat Saksi Pahri Bin Alm. Santani juga ada di dalam rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tersebut, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan bahwa malam ini akan bergerak untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi korban Muhammad Saiful Pakar dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Saksi Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ada bertemu dengan Terdakwa di pertengahan jalan tepatnya di SPBU penanggalan dan mengikuti Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dari belakang menggunakan sepeda motor Terdakwa sesampai kemudian di Desa Motong Kec. Penanggalan Kota Subulussalam tepat nya simpang gajah dekat gapura perbatasan Kota Subulussalam dengan Aceh Singkil, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) singgah di rumah orang yang Terdakwa tidak kenal dan menitipkan sepeda motor Beat warna hitam yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil secara melawan hukum tersebut dan selanjutnya tujuan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) serta Terdakwa sendiri adalah menjual kembali barang-barang yang telah diambil dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah ada kesepakatan dari Terdakwa dengan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) untuk saling bekerjasama satu sama lainnya sehingga unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah dimaksudkan pelaku melakukan sesuatu paksaan untuk masuk ke dalam tempat tertentu;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) setelah masuk langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di ruang tamu dan juga hand phone serta dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang berada di kamar tidur dan kemudian setelah itu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) keluar rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar melalui pintu depan yang masih terpasang kuncinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) kemudian Saksi Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan terhadap dompet milik Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar yang Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ambil tanpa izin tersebut dibuang di selayangan karena tidak berisikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) untuk sampai pada barang yang diambil terlebih dahulu mencongkel dan merusak jendela samping dibagian belakang rumah Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar agar jendela tersebut dapat dibuka menggunakan 1 (satu) buah alat berupa martil, kemudian juga setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) tidak langsung membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor sejauh 300 m (tiga

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus meter) kemudian Saksi Pahri Bin Alm. Santani menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.6. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kometar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Namun, jika bantuan diberikan sesudah kejahatan dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol atau “tadah” yang melanggar Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum sedangkan niat untuk melakukan kejahatan harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya timbul dari orang yang memberikan bantuan sendiri, maka orang itu bersalah karena berbuat “membujuk melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas serta dikaitkan dengan Keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang mengajak pertama kali Terdakwa untuk ikut membantu melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak;

Menimbang, bahwa kronologis awal mula perbuatan Terdakwa yang ikut memberikan bantuan kepada Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Reno



Mahfudin Bin Asrak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam, sesampainnya di rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak, Terdakwa melihat Saksi Pahri Bin Alm. Santani juga ada di dalam rumah Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak tersebut, kemudian Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak mengatakan bahwa malam ini akan bergerak untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) dengan cara mengantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi korban Muhammad Saiful Pakar dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut, peran Terdakwa pada saat itu hanya mengantarkan Saksi dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) ke lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak untuk mengantarkan Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani ke sebuah jembatan rusak yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Longkib Kota Subulussalam dekat dari rumah Saksi korban Muhammad Saiful Pakar dan peran Terdakwa disini tidak ikut melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut dan hanya mengantarkan sebelum terjadinya mengambil barang-barang milik Saksi korban Muhammad Saiful Pakar yang dilakukan oleh Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani sehingganya, menurut Majelis Hakim unsur **"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dilakukan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pemindaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor, 2 (dua) Buah kunci kontak wama hitam silver bergambar logo Honda dengan nomor 0524, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat wama hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE, dan 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 wama biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl atas nama Terdakwa Reno Mahfudin Bin Asrak Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl atas nama Terdakwa Reno Mahfudin Bin Asrak Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang ikut membantu Saksi Reno Mahfudin Bin Asrak dan Saksi Pahri Bin Alm. Santani (berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Saiful Pakar mengalami kerugian lebih dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya sekitar Kota Subulussalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudianto Bin Sarip Pinem** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dilakukan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudianto Bin Sarip Pinem** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat keterangan yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multifinance dengan Nomor 06432305000100 adalah sesuai dengan BPKB asli Merek Honda tahun 2017, nomor polisi BL 3661 ID, Nomor Mesin MH1JFZ113HK803099, Atas nama M. Saipul Fakor;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah kunci kontak warna hitam silver bergambar logo Honda dengan nomor 0524;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan lest hijau tapa no. polisi, no mesin JFZ11803579, nomor rangka MH 1JFZ113HK803099, tahun 2017;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat warna hitam dan silver dengan tulisan MOTORCYCLE;
- 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK Realme C15 warna biru muda tipe RMX2180, nomor IMEI 1 865736040555032. Imel 2: 865736040555024 dengan nomor handphone SIM 0813 4775 7430;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register Nomor 91/Pid.B/2023/PN Skl atas nama Terdakwa Reno Mahfudin Bin Asrak Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Skl